



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 05 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 05 TAHUN 2007**

T E N T A N G

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

**dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia ;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan ;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Keputusan BPD adalah.....

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi Kepala Desa.

**Bagian Kedua
Fungsi dan Wewenang**

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban**

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada pemerintah desa ;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa ;
- b. mengajukan pertanyaan ;
- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa ;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1(satu) kali dan satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan, media cetak atau disesuaikan dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat desa yang bersangkutan.

BAB III PENCALONAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama Pencalonan dan Pemilihan

Pasal 9

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;

- c. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat ;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan;
- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat ;
- h. sehat jasmani dan rohani ;
- i. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan ;
- j. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- k. tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa ;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- m. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- n. belum pernah menjadi anggota BPD paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat dalam Rapat Desa.
- (2) Peserta musyawarah adalah warga desa yang mewakili RT yang terdiri dari Ketua RT, pemuka adat, pemuka agama, golongan profesi, lembaga kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka kemasyarakatan lainnya.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan ;
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
 - b. jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
 - c. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota ;
 - d. jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota.

Pasal 11

- (1) Anggota BPD terdiri dari pemangku adat, pemuka agama, golongan profesi, lembaga kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka kemasyarakatan lainnya.

- (2) Calon anggota BPD diajukan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat di tingkat RT.
- (3) Jumlah calon anggota BPD yang diajukan disesuaikan dengan jumlah anggota BPD.
- (4) Pemilihan anggota BPD dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dalam Rapat Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (5) Mekanisme pemilihan anggota BPD disesuaikan dengan kondisi dan sosial budaya desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Anggota BPD yang terpilih melalui Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), segera melaksanakan pemilihan Pimpinan BPD.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (4) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merangkap sebagai anggota BPD.
- (5) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 13

- (1). Keputusan hasil Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan dilengkapi dengan daftar hadir Rapat Desa.
- (2). Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi anggota BPD.
- (3). Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4). Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5). Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV TATA TERTIB

Pasal 14

- (1) Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, BPD melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris BPD yang dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (3) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB V KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 17

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB VI LARANGAN

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
- sebagai pelaksana proyek desa ;
 - merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya ;
 - melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ;
 - menyalahgunakan wewenang ; dan
 - melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Masa Jabatan

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak terpilih kembali diberhentikan dengan hormat dari keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 20

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru ;
- d. melanggar sumpah/janji ;
- e. terdakwa atau terpidana ;
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat desa ; dan
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh BPD.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, harus mendapat persetujuan dari warga desa.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya diadakan penggantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian anggota BPD dan penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam Rapat Desa yang dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Peserta Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga desa yang mewakili RW yang terdiri dari Ketua RW, pemuka adat, pemuka agama, golongan profesi, lembaga kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka kemasyarakatan lainnya.
- (3) Mekanisme Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti dan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam Rapat BPD.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 25

- (1) Usul pemberhentian anggota BPD dan penetapan anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan usul penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Berita Acara Pemberhentian dan Penggantian Anggota dan/atau Pimpinan BPD disertai dengan alasan pemberhentian/penggantian dan daftar hadir rapat.

- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

BAB VIII TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan Pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada BPD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang BPD dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat desa yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 05 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat adalah lulus dan memiliki Ijazah SMP, MTs, Paket B serta pendidikan lain yang diakui setingkat SLTP.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 29